

LAPORAN

**PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BALAI BESAR PENELITIAN TANAMAN PADI**



**BALAI BESAR PENELITIAN TANAMAN PADI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

2019

KATA PENGANTAR

Informasi publik sudah merupakan hal yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh suatu Badan Publik seperti Balai Besar Penelitian Tanaman dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Peran serta publik dalam bentuk pengawasan dan partisipasinya menuju penyelenggaraan negara dan pemerintahan khususnya di lingkungan Balai Besar Penelitian Tanaman Padi agar tercipta good governance.

Pelayanan dan pemenuhan hak publik untuk mengakses informasi juga merupakan bukti pertanggungjawaban suatu Badan Publik kepada masyarakat guna meningkatkan peran serta masyarakat terhadap penyelenggaraan negara. Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 pun telah melakukan sejumlah upaya untuk mengejawantahkan keterbukaan informasi publik. Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Balai Besar Penelitian Tanaman Padi saat ini tidak lagi dipandang sebelah mata, karena disadari bahwa PPID merupakan ujung tombak pelayanan informasi Balai Besar Penelitian Tanaman Padi kepada masyarakat/publik.

Oleh karena, penyebaran wilayah kerja di seluruh Indonesia tersebut, perlu komitmen dan kerja keras dari semua pihak di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi terutama untuk menguatkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai salah satu garda terdepan pelayanan informasi publik di masyarakat. Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Tahun 2019 ini merupakan sebuah gambaran atas pelaksanaan dan pengelolaan PPID Pelaksana di Badan Litbang Pertanian selama setahun. Adalah hal yang tidak mudah untuk menggalang kesatuan informasi, namun bukan merupakan kemustahilan bahwa target-target penyediaan informasi publik menjadi cepat, mudah dan murah.

PPID Pelaksana
Balai Besar Penelitian
Tanaman Padi,

Idrus Hasmi, SP.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	2
DAFTAR GAMBAR	3
PENDAHULUAN	4
Gambaran Permohonan Informasi Publik.....	6
Motto Pelayanan PPID Pelaksana Balitbangtan.....	10
Maklumat Pelayanan PPID Pelaksana Balitbangtan	11
Kegiatan PPID Pelaksana Balitbangtan	12
PENUTUP.....	22

PENDAHULUAN

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah terpenuhinya hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sejak 2011, Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 4 Permentan 32/2011 disebutkan bahwa salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada masyarakat, *stakeholder*, badan hukum atas permintaan informasi, konsultasi dan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada tugas dan fungsinya.

Peran Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB Padi) menjadi semakin penting dan strategis sejalan dengan agenda NAWA CITA (agenda prioritas kabinet kerja) yang secara tegas mengamanatkan bahwa pembangunan pertanian lima tahun ke depan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Menurut Undang Undang tentang Pangan Nomor 18 tahun 2012, kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Dengan demikian, kedaulatan pangan dapat diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Hal ini tentu sangat dibutuhkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap penentuan kebijakan serta modernisasi teknologi informasi komunikasi merupakan syarat tercapainya *good governance*.

Untuk mencapainya, pemerintah mengamanatkan tentang keterbukaan informasi publik melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan realisasi dari Undang-Undang Dasar Pasal 28 F yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Dalam upaya menindaklanjuti UU KIP tersebut, Kementerian Pertanian juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian sekaligus mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

Berlandaskan keputusan ini, PPID Pelaksana tingkat Badan Litbang Pertanian dijabat oleh Kepala Bagian Kerjasama, Hukum, Organisasi dan Humas. Selanjutnya Kepala Badan Litbang Pertanian menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT lingkup Badan Litbang Pertanian melalui Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian No. 310/Kpts/KP.340/I/12/2011 tanggal 14 Desember 2011.

Balai Besar Penelitian Tanaman Padi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan lebih mudah kepada publik untuk mengakses dan mendapatkan informasi publik, juga mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian yang baru, yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011, yang di dalam batang tubuhnya ditambahkan dengan penguatan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan publik.

GAMBARAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Di tahun 2019 untuk jumlah pemohon informasi sesuai kategori media Perpanjangan, Keberatan dan Penolakan tidak ada. Namun, demikian untuk pemohon informasi melalui 'on visit,' email, dan telepon dan *messenger Fan Page* BB Padi secara total 260 pemohon.

Adapun rincian pemohon informasi publik melalui berbagai layanan tersebut sebagai berikut : melalui email bbpadi@litbang.pertanian.go.id sebanyak 92 pemohon, melalui telepon operator 20 pemohon, *on visit* 108 pemohon, melalui surat 20 pemohon, dan melalui messenger FP sebanyak 20 pemohon, sedangkan untuk SiLayanOnline masih belum ada permohonan demikian juga halnya dengan layanan melalui SMS dan Whats App masih belum tersedia.

Selama tahun 2019 pengunjung yang datang secara 'on visit' dalam mencari informasi terkait dengan hal-hal yang umum, seperti informasi sponsorship kegiatan/PKL kemahasiswaan, informasi pelatihan/bimtek/magang budidaya padi, informasi layanan perolehan benih dan informasi rekomendasi teknologi padi.

Sedangkan permohonan yang dilakukan melalui aplikasi SiLayan.Online.pertanian.go.id yang disiapkan oleh PPID Utama Kementerian Pertanian belum ada permohonan informasi publik.

Dengan adanya aplikasi SiLayanOnline ini kemudahan pemohon yang ingin memperoleh informasi publik yang langsung ditujukan untuk Badan Litbang Pertanian dapat terfasilitasi. Adapun alur layanan informasi publik BBB Padi dapat dilihat pada Gambar berikut:



ALUR LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



Permohonan Informasi Publik menggunakan permintaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baik langsung secara lisan, melalui surat atau surat elektronik (email), dan juga permohonan dapat dilakukan melalui telepon.

PEMOHON INFORMASI

Datang langsung ke Form dan penuh kelengkapannya



CEK PERMOHONAN

Tidak Lengkap / Ya



CEK PENETAPAN

TIDAK INFORMASI DIBERIKAN / DICEKUALIKAN / INFORMASI BELUM DITETAPKAN

PERMOHONAN DITOLAK



PROSES PENETAPAN

TIDAK INFORMASI DIBERIKAN / DICEKUALIKAN / TAMBAHAN WAKTU PENETAPAN

PERMOHONAN DITOLAK



PENETAPAN FINAL

TIDAK INFORMASI DIBERIKAN / DICEKUALIKAN

PERMOHONAN DITOLAK

Sekretariat PPID
Wakil Ketua Perwakilan Sekretariat PPID (Wak-PPID)
Jl. Raya No. 2, Gedung Sate, Bandung 40132, Jawa Barat
Telp. (022) 521331
Fax (022) 521332
Email: sekretariat@kpk.go.id
Website: Sekretariat@kpk.go.id
www.kpk.go.id



@kpkid_pertanian
@kpkid
BSPAD Myda
kpkidmedia

Tata Cara Permohonan Informasi

Langkah 1. Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik langsung secara lisan, melalui surat atau surat elektronik (email), dan juga permintaan dapat dilakukan melalui telepon.

Langkah 2. Pemohon informasi harus menuliskan jenis informasi yang diinginkan pada form yang tersedia yaitu Form 1A untuk perorangan atau Form 1B untuk badan hukum/badan publik/kelompok.

Langkah 3. Pengelola PPID mencatat semua informasi yang di sebutkan oleh pemohon.

Langkah 4. Pemohon informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran.

Langkah 5. Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja Pejabat PPID harus memberikan jawaban tertulis atas permintaan informasi yang di butuhkan. PPID dapat meminta perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk memenuhi permintaan informasi disertai alasan perpanjangan.

Langkah 6. Setelah waktu yang ditentukan pemohon menerima informasi.

Langkah 7. Jika pemohon merasa tidak puas dengan informasi yang diberikan maka dapat mengajukan keberatan informasi.

KEGIATAN PPID PELAKSANA BALITBANGTAN

Pemerintah mengamanatkan keterbukaan informasi publik melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan realisasi dari Undang-Undang Dasar Pasal 28 F yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Upaya Kementerian Pertanian dalam menindaklanjuti UU KIP tersebut antara lain dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian yang kemudian digantikan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/ OT.140/5/2011, yang di dalam batang tubuhnya ditambahkan dengan penguatan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan publik. Di tahun 2011 pula dikeluarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

Sesuai keputusan ini, PPID Pelaksana Balitbangtan dijabat oleh Kepala Bagian Kerjasama, Hukum, Organisasi dan Humas. Selanjutnya Kepala Badan Litbang Pertanian menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT lingkup Badan Litbang Pertanian melalui Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian No. 310/Kpts/KP.340/I/12/2011 tanggal 14 Desember 2011.

Selama tahun 2019, PPID Pelaksana Balitbangtan melaksanakan dan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh PPID Utama Kementerian Pertanian. Adapun kegiatan tersebut antara lain:

1. Pemingkatan Keterbukaan Informasi

Sebagai badan publik, Kementerian Pertanian telah mengimplementasikan keterbukaan informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 tahun 2011 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Dalam waktu kurun waktu sembilan tahun dalam melaksanakan pengelolaan informasi publik, Kementerian Pertanian telah memiliki pondasi yang kuat melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diseluruh unit kerja/unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Pertanian.

Dalam rangka implementasi peraturan tersebut, Kementan menyelenggarakan rapat koordinasi Keterbukaan Informasi Publik dengan tema Penguatan Pengelolaan Layanan Informasi Publik, Selangkah Menjadi Badan Publik Informatif.

Peserta yang hadir sebanyak 460 peserta dari 31 unit kerja dan UPT terdiri pimpinan Unit Kerja/UPT, PPID Pelaksana Eselon I, PPID Pembantu Pelaksana lingkup Kementan, dan PPID Pelaksana UPT lingkup Kementan seluruh Indonesia.

Tujuan pelaksanaan Rakor PPID adalah untuk memberikan pemahaman kepada pemimpin unit kerja tentang pentingnya pengelolaan dokumen dan pelayanan informasi publik, mendorong koordinasi dan sosialisasi internal UK dan UPT tentang keterbukaan informasi publik terutama terkait pengelolaan dokumen beserta aplikasinya, menyamakan persepsi pelayanan informasi publik di lingkup Kementan, serta menjadi sarana dan media bertukar informasi antar PPID lingkup Kementan untuk membangun pengelolaan informasi yang lebih baik dalam rangka mendukung target utama Kementan.

Rapat Koordinasi PPID menghadirkan narasumber dari Komisis Informasi Pusat terkait pengelolaan pelayanan informasi publik serta penyelesaian sengketa informasi publik. Diharapkan dengan kegiatan ini mampu menyajikan fakta PPID di Kementan dan meberikan pelayan yang baik efektif dan efisien. Selama rapat diselenggarakan juga malam penganugerahan pemeringkatan keterbukaan informasi publik lingkup Kementan tahun 2019 di The Margo Hotel, Depok, 01 Oktober 2019

Pada malam penganugerahan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) mendapat penghargaan sebagai unit kerja (UK) dengan komitmen pimpinan terbaik tahun 2019. Selain menetapkan Balitbangtan sebagai UK dengan komitmen pimpinan terbaik, Kementan yang bekerjasama dengan Komisi Informasi Publik juga menetapkan Balai Besar Penelitian Tanaman Padi sebagai UK dengan transparansi kinerja terbaik.

2. Sosialisasi Pelayanan Informasi Publik

Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Sadikin Somaatmaja, mengundang Kepala Biro Humas dan Informasi Publik yang dihadiri oleh Kepala Bagian Pelayanan dan Informasi Publik dan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian sebagai pembina Pelayanan Publik di tingkat Kementerian Pertanian. Dalam kesempatan tersebut diundang semua perwakilan dari masing-masing Sub Bagian lingkup BB Padi dengan tujuan agar kegiatan pelayanan publik bidang informasi dapat dipahami dan segera bisa ditindak lanjuti bila terjadi permintaan informasi publik. Hal ini diperlukan agar ke depannya memudahkan untuk memberikan pelayanan informasi publik dengan baik sehingga tidak terjadi sengketa informasi antara Sub Bagian.

3. Sarana Prasarana

Disamping peningkatan kapasitas SDM dalam memberikan pelayanan informasi publik dan pengelolaan PPID lingkup BB Padi, untuk mencapai sasaran yang lebih baik terhadap pelayanan informasi publik sangat tergantung pada dukungan sarana/prasarana dan anggaran.

Selanjutnya sarana dan prasarana penunjang yang diperlukan guna mempermudah perolehan informasi publik yaitu dengan mempersiapkan tempat pelayanan informasi publik, alur tata cara permohonan informasi publik dan SOP, baik bagi pelaksana pelayanan permohonan informasi publik maupun bagi pemohon dalam memenuhi syarat permohonan informasi publik. Sarana layanan sebagaimana dipersyaratkan harus ada di setiap UK/UPT dengan kemudahan akses informasi, termasuk diantaranya menyiapkan ruang tunggu dan ruang konsultasi layanan, sampai dengan kepada papan petunjuk lokasi layanan.

Sarana penunjang bagi pelayanan PPID di BB Padi telah dipersiapkan sejak 2018 sudah semakin lengkap sehingga dalam mengoperasikan pelayanan informasi publik masih belum ditunjuk suatu tim, tetapi masih dijadikan satu dengan pelayanan Humas BB Padi.

Dukungan pimpinan tertinggi BB Padi terhadap fasilitasi pelayanan publik telah diakomodir dengan sarana prasarana ruang tunggu yang diberi AC, Komputer PC, Printer, Scan, meja layanan serta pemisahan antara tempat satpam dengan petugas layanan PPID. Termasuk diantaranya memfasilitasi dengan ruang display di setiap

lantai di sisi lift gedung utama yang juga berfungsi sebagai ruang penerimaan tamu dan LED sign untuk menginformasikan slogan dan penunjuk waktu.

4. *Kondisi Sumberdaya Manusia Pengelola*

Sumberdaya manusia pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana BB Padi masih melekat pada Seksi Pendayagunaan Hasil Penelitian. Oleh karenanya diperlukan pelatihan dan pembagian tugas untuk membentuk petugas layanan informasi publik yang dapat bekerja secara terjadwal namun tetap dapat bekerja sesuai dengan tanggung jawab sehari-harinya di masing-masing bagian. Oleh karenanya, petugas layanan informasi publik perlu dibekali dengan training service of excellence. Kriteria petugas layanan informasi publik juga akan distrukturkan, dan segera akan ditugaskan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Penugasan. Salah satu yang menjadi kriteria umum diantaranya yaitu :

1. Kriteria memiliki pengetahuan kelembagaan/tusi UK/UPT
2. Berpenampilan rapi, bertutur sopan
3. Memiliki kemampuan bahasa inggris.

5. *Kekurangan dan Hambatan Pelayanan*

Kekurangan dan hambatan dalam pelayanan informasi publik tingkat BB Padi sebagian besar desk layanan informasi publik sudah berjalan, sarana dan prasarana maupun SDM yang menangani layanan informasi publik juga sudah ada. Namun untuk meningkatkan pemahaman para petugas layanan informasi publik terhadap UU keterbukaan informasi publik perlu terus ditingkatkan. Sampai dengan akhir 2019 pelayanan informasi publik masih digabungkan dengan kegiatan kehumasan.

Walau sudah tersedia formulir layanan informasi untuk pengisian dari setiap pemohon yang datang, agar memudahkan pencatatan klasifikasi layanan informasi publik yang diinginkan. Perlunya disusun materi informasi publik apa saja yang dapat disampaikan kepada pemohon, sehingga ke depan tidak diperoleh lagi keberatan atas penolakan informasi publik.

Pedoman pelayanan layahanan informasi publik perlu disusun untuk dapat mempermudah pelaksana layanan informasi dalam melaksanakan tugasnya dan tentunya sosialisasi mengenai pedoman ini juga perlu disertai dengan praktek untuk mengakses informasi publik yang sudah tercantum didalam website BB Padi.

PENUTUP

Kesimpulan

Pelayanan informasi publik dilaksanakan guna mendukung aplikasi Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sarana lain terkait penyiapan informasi publik yang diperlukan yaitu : struktur organisasi, panduan permohonan informasi publik, panduan petugas pelaksana pelayanan informasi publik dan pelatihan singkat cara akses informasi yang ada didalam sistem intranet Badan Litbang Pertanian.

Pelayanan informasi publik di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi akan lebih digiatkan guna mendukung tata kelola lembaga publik yang akuntabel dan dapat dipercaya masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan dokumentasi berbasis pada layanan yang mudah diakses, murah dan tepat sasaran.

Saran

Pelayanan informasi publik merupakan salah satu bagian dari pelayanan publik dari PPID Pelaksana BB Padi. Guna mengoptimalkan pelayanan informasi publik ini kedepan perlu dipersiapkan struktur penyelenggaraan dengan PPID Sekretariat sehingga terintegrasi sebagai bagian dari pelayanan publik yang juga sangat diperlukan untuk dapat memberikan pelayanan prima. Sehingga perlu diinisiasi melalui susunan struktur organisasi, SOP, visi dan misi layanan, serta maklumat pelayanan publik. Oleh karenanya, perlu dibentuk suatu tim pelayanan publik termasuk pelayanan informasi publik secara bersama yang mewakili seluruh subbagian di Sekretariat BB Padi dengan syarat memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis mengenai BB Padi secara menyeluruh, antara lain yang mengandung unsur : Pelayanan (Humas), Pengelolaan Dokumen (unit perpustakaan, arsiparis), Sengketa Informasi (hukum dan ortala), Teknologi Informasi (untuk merancang sistem pelayanan), SDM, sarana, prasarana serta anggaran yang memadai.